



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT
10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-32/PB/PB.6/2022 10 Agustus 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat UAKPA dan KPPN Periode Semester II Tahun 2022

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/ Direktur Keuangan/Deputi Kementerian Negara/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan sesuai Lampiran I

Sehubungan dengan penerapan SAKTI *full module* untuk seluruh K/L pada tahun 2022 dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI dengan alamat *website* <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Rekonsiliasi internal dilakukan dengan membandingkan data Neraca Laporan Keuangan di Modul GLP dan data *subledger* (buku besar) di Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul Piutang pada Aplikasi SAKTI.
3. Rekonsiliasi eksternal dilakukan dengan membandingkan data SPAN (Sistem Akuntansi Pusat pada BUN) dan SAKTI (Sistem Akuntansi Instansi pada K/L) yang meliputi data pagu anggaran, realisasi, kas, dan hibah. Data SPAN dan SAKTI dimaksud ter-*push* otomatis secara periodik ke Aplikasi MonSAKTI (tidak melalui proses *upload* data).
4. Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal periode Semester II Tahun 2022 melalui Aplikasi MonSAKTI dilakukan sesuai jadwal sebagai berikut:

Periode	Periode penyelesaian rekonsiliasi	Batas waktu penerbitan SHR tidak kena sanksi	TMT pengenaan sanksi
(1)	(2)	(3)	(4)
Juli 2022	10 – 31 Agustus 2022	s.d. 31 Agustus 2022	1 September 2022
Agustus 2022	10 Agustus – 15 September 2022	1 – 15 September 2022	16 September 2022
September 2022 (TW III)	1 September – 14 Oktober 2022	1 – 14 Oktober 2022	17 Oktober 2022
Oktober 2022	1 Oktober – 15 November 2022	1 – 15 November 2022	16 November 2022
November 2022	1 November 2022 – 15 Desember 2022	1 – 15 Desember 2022	16 Desember 2022

Jadwal rekonsiliasi periode bulan Desember 2022 dalam rangka penyusunan laporan keuangan tahunan akan diatur lebih lanjut.

5. Bagi satker yang memiliki PNBPN dengan penggunaan secara terpusat dan memiliki transaksi PNBPN minimal 2.000 transaksi per bulan, per akun, dan per NTPN, penginputan pada SAKTI dilakukan secara rekapitulasi dan pelaksanaan rekonsiliasinya mengikuti ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-447/PB/2016 tentang Rekonsiliasi atas Rekapitulasi Dana PNBPN Secara Terpusat.
6. Satker agar memantau status hasil rekonsiliasi secara berkala pada Aplikasi MonSAKTI hingga terbitnya dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). Dalam rangka penerbitan SHR di tahun 2022, satker belum diwajibkan untuk melakukan tutup buku pada Modul GLP per bulannya. SHR akan terbit dalam hal:
 - a. Tidak terdapat selisih pada seluruh elemen data rekonsiliasi (TDK Rupiah dan TDK CoA); atau
 - b. Terdapat persetujuan dari KPPN atas permintaan penyelesaian selisih/TDK yang bukan disebabkan kesalahan dari satker.
7. Pengenaan sanksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 PMK Nomor 104/PMK.05/2017 akan diberikan apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam tabel di angka 5 kolom (3), satker masih belum mendapatkan SHR.
8. Untuk menjaga kualitas data laporan keuangan tahun 2022, K/L agar mengimbau seluruh satker untuk memantau permasalahan kualitas laporan keuangan melalui menu *To Do List*, Monitoring, Daftar/Rincian, dan Validitas Data K/L pada Aplikasi MonSAKTI. Terkait permasalahan yang belum selesai pada Semester I Tahun 2022, satker agar melakukan perbaikan data sesuai periode transaksi yang meliputi:
 - a. Penyelesaian TDK pada seluruh elemen rekonsiliasi (TDK Rupiah dan TDK CoA)
 - b. Penuntasan perekaman transaksi aset dan persediaan (dalam hal belum dilakukan tutup buku Semester I Tahun 2022)
9. Kebijakan lebih lanjut terkait rekonsiliasi eksternal periode Semester II Tahun 2022 diatur dalam Lampiran II surat ini.
10. K/L agar menyampaikan maksud surat ini kepada seluruh UAPPA/B E-1, UAPPA/B-W, dan UAKPA/B.
11. Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut terkait penggunaan Aplikasi SAKTI dan Aplikasi MonSAKTI dapat disampaikan melalui Layanan Helpdesk HAI DJPb pada *website* <https://hai.kemenkeu.go.id>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Fahma Sari Fatma

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
4. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia
5. Para Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara seluruh Indonesia
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia
7. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang seluruh Indonesia



LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-32/PB/PB.6/2022

Tanggal : 10 Agustus 2022

**DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/
KEPALA/WAKIL KEPALA/DIREKTUR KEUANGAN/DEPUTI
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN**

No.	Kementerian Negara/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2.	Dewan Perwakilan Rakyat RI
3.	Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Badan Pemeriksa Keuangan RI
5.	Mahkamah Agung RI
6.	Mahkamah Konstitusi RI
7.	Komisi Yudisial RI
8.	Kejaksaan Agung RI
9.	Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Kementerian Luar Negeri RI
12.	Kementerian Pertahanan RI
13.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14.	Kementerian Keuangan RI
15.	Kementerian Pertanian RI
16.	Kementerian Perindustrian RI
17.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18.	Kementerian Perhubungan RI
19.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
20.	Kementerian Kesehatan RI
21.	Kementerian Agama RI
22.	Kementerian Ketenagakerjaan RI
23.	Kementerian Sosial RI
24.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
25.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
27.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
28.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI



No.	Kementerian Negara/Lembaga
30.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
31.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
33.	Badan Riset dan Inovasi Nasional
34.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
35.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37.	Badan Intelijen Negara
38.	Badan Siber dan Sandi Negara
39.	Dewan Ketahanan Nasional
40.	Badan Pusat Statistik
41.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43.	Perpustakaan Nasional
44.	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
45.	Kepolisian Negara RI
46.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
47.	Lembaga Ketahanan Nasional
48.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
49.	Badan Narkotika Nasional
50.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
51.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54.	Komisi Pemilihan Umum
55.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56.	Badan Informasi Geospasial
57.	Badan Standardisasi Nasional
58.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
59.	Lembaga Administrasi Negara
60.	Arsip Nasional RI
61.	Badan Kepegawaian Negara
62.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
63.	Kementerian Perdagangan RI
64.	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
65.	Komisi Pemberantasan Korupsi

No.	Kementerian Negara/Lembaga
66.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
67.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
68.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
69.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
70.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
71.	Ombudsman RI
72.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
73.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
74.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
75.	Sekretaris Kabinet
76.	Badan Pengawas Pemilu
77.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
78.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
79.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
80.	Badan Keamanan Laut
81.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
82.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Kebijakan Rekonsiliasi Periode Semester II Tahun 2022

A. Kebijakan Umum Pelaksanaan Rekonsiliasi Periode Semester II Tahun 2022

1. Rekonsiliasi eksternal antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan KPPN dilaksanakan menggunakan Aplikasi MonSAKTI yang dapat diakses pada *website* <https://monsakti.kemenkeu.go.id/>.
2. Rekonsiliasi melalui Aplikasi MonSAKTI dilakukan oleh sistem secara otomatis setiap hari berdasarkan data penginputan transaksi yang dilakukan oleh satker pada Aplikasi SAKTI dan data pada aplikasi SPAN.
3. Pelaksanaan rekonsiliasi melalui Aplikasi MonSAKTI menggunakan Menu Rekonsiliasi yang menyajikan:
 - a. Submenu Rekon Internal
Menyajikan monitoring terhadap data rekonsiliasi internal pada modul persediaan, modul aset tetap, dan modul piutang, serta rekonsiliasi dengan modul bendahara yang mengindikasikan adanya data atau saldo tidak normal.
 - b. Submenu Rekon SAKTI-SPAN
Menyajikan hasil rekonsiliasi Nilai SPAN dan Nilai SAKTI dengan status data Sama (selisih 0) atau data rekonsiliasi yang masih terdapat selisih dengan status Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK). TDK meliputi TDK Rupiah, TDK CoA, dan TDK Detail.
 - 1) TDK Rupiah merupakan penyajian selisih data secara nilai rupiah (Nilai SPAN dan Nilai SAKTI) per elemen data rekonsiliasi.
 - 2) TDK CoA (*Chart of Account*) merupakan penyajian selisih data antara Nilai SPAN dan Nilai SAKTI yang memerlukan tindak lanjut hingga tingkat CoA.
 - 3) TDK Detail merupakan penyajian selisih data antara Nilai SPAN dan Nilai SAKTI yang memerlukan tindak lanjut hingga tingkat CoA dan pencatatan tanggal serta nomor dokumen sumber.
4. Dalam pelaksanaan rekonsiliasi periode Semester II Tahun 2022, satker agar melakukan penyelesaian TDK Rupiah, TDK CoA, dan TDK Detail yang meliputi jenis-jenis elemen data rekonsiliasi sebagai berikut:



a. Pagu Belanja

Data pagu belanja yang dibandingkan berupa kode BA, Es1, Kode Satker, Program, Kegiatan, *Output*, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana, dan Cara Penarikan antara data SPAN dan SAKTI.

b. Belanja

Data belanja yang dibandingkan berupa kode Satker, KPPN, Akun, Program, *Output*, Dana, Jenis Kewenangan, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SPAN dan SAKTI.

c. Pengembalian Belanja

Data pengembalian belanja yang dibandingkan berupa kode Satker, KPPN, Akun, Program, *Output*, Dana, Jenis Kewenangan, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SPAN dan SAKTI.

d. Estimasi Pendapatan

Data Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang dibandingkan berupa kode BA, Es1, satker, KPPN, akun, dan jumlah rupiah antara data SPAN dan SAKTI.

e. Pendapatan Bukan Pajak

Data Pendapatan Bukan Pajak yang dibandingkan berupa kode KPPN, Akun, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SPAN dan SAKTI.

f. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

Data Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak yang dibandingkan berupa kode Satker, KPPN, Akun, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SPAN dan SAKTI.

g. Pengembalian Pajak

Data Pengembalian Pendapatan Pajak yang dibandingkan berupa kode Satker, KPPN, Akun, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SPAN dan SAKTI.

h. Mutasi Uang Persediaan

Penyandingan data mutasi transaksi UP/GUP/TUP antara yang terdapat pada Neraca SAI dan Neraca SiAP.

i. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dibandingkan antara saldo yang terdapat pada Neraca SAI dan Neraca SiAP.

j. Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum dibandingkan antara saldo yang terdapat pada Neraca SAI dan Neraca SiAP. Apabila terdapat selisih yang disebabkan Satker BLU melakukan reklasifikasi Kas pada BLU menjadi aset yang lain (misalnya menjadi

investasi jangka pendek atau dana yang dibatasi penggunaannya) maka pada saat pelaksanaan rekonsiliasi, satker BLU harus menjelaskan selisih tersebut.

k. Kas Lainnya di K/L dari Hibah

Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah dibandingkan antara saldo yang terdapat pada Neraca SAI dan Neraca SiAP.

l. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

Data Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga yang dibandingkan antara data SAI dan data SiAP, paling sedikit berupa Kode BA, ES1, Satker, KPPN, Akun, dan Jumlah Rupiah.

5. Dalam pelaksanaan rekonsiliasi periode Semester II Tahun 2022, dalam hal:

a. Masih terdapat selisih pada masing-masing elemen data rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4, satker agar mengidentifikasi kemungkinan terdapat kesalahan input atau terdapat dokumen sumber transaksi yang belum dilakukan penginputan pada Aplikasi SAKTI. Hasil perbaikan/input data pada SAKTI secara otomatis akan ter-*update* pada Aplikasi MonSAKTI.

b. Tidak terdapat selisih pada masing-masing elemen data rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 pada TDK Rupiah dan TDK CoA, sistem secara otomatis akan menghasilkan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR).

c. Terdapat selisih/TDK yang disebabkan bukan kesalahan dari satker, maka satker dapat mengajukan permintaan persetujuan kepada KPPN. Selanjutnya KPPN melakukan verifikasi atas permintaan dimaksud apakah selisih/perbedaan termasuk dalam kriteria yang diperbolehkan sesuai ketentuan, antara lain:

- 1) Data Setoran/Belanja Belum Masuk ke SiAP.
- 2) Data Koreksi Dibukukan Berbeda antara Satker dengan KPPN
- 3) Data Jurnal Balik pada SAKTI Tidak Sesuai (Satker Salah Melakukan Hapus Pencatatan)
- 4) Data Setoran Tidak Diakui Satker dengan Surat Pernyataan Tidak Mengakui
- 5) Data estimasi PNBPN SAKTI sudah benar sesuai dokumen sumber
- 6) Selisih dikarenakan Perbedaan Perlakuan Pembulatan SP2D Valas SAKTI dengan SPAN
- 7) Selisih karena Data SAKTI *Double*
- 8) Selisih Belanja karena Sisa Pagu tidak mencukupi ketika Kurs SP2D

6. Dalam hal terdapat TDK Pengembalian Belanja dan/atau TDK Pendapatan yang disebabkan transaksi Pengembalian Belanja dan/atau Pendapatan yang tidak diakui

oleh satker, maka Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat pernyataan sesuai format dalam Lampiran III surat ini. Surat pernyataan tersebut diunggah pada saat Satker mengajukan permintaan persetujuan rekonsiliasi ke KPPN dengan memilih alasan “Data Setoran Tidak Diakui Satker dengan Surat Pernyataan Tidak Mengakui” dan akan muncul otomatis pilihan *attachment file*.

7. Dalam hal terdapat perubahan/perbedaan data setelah terbitnya SHR, tindak lanjut atas perubahan/perbedaan tersebut dilaksanakan pada periode bulan berikutnya.
8. Dalam hal terdapat perbedaan yang disebabkan selisih kurs agar disesuaikan dengan nilai yang disajikan pada SPAN.
9. Terkait perbedaan tanggal buku pada TDK detail yang disebabkan adanya perlakuan tanggal setoran penerimaan negara karena ada tanggal buku dan tanggal bayar, agar menggunakan tanggal buku sesuai SPAN (diutamakan pada data yang mengakibatkan selisih TDK Rupiah/TDK CoA yang berbeda periode).
10. Dalam hal terjadi koreksi setelah bulan berkenaan berakhir, satker agar membukukan koreksi tersebut pada periode koreksi tersebut dibukukan sehingga tidak terjadi TDK.
11. Dalam hal terjadi kendala yang disebabkan oleh sistem, khususnya yang menyebabkan adanya TDK pada saat rekonsiliasi, satker agar menyampaikan kendala tersebut melalui HAI-DJPb.
12. Berdasarkan pemantauan data TDK hasil rekonsiliasi periode bulan Juni 2022 pada Aplikasi MonSAKTI, terdapat TDK yang mencapai Rp8.869.356.663.273,- yang tersebar di 56 K/L, seperti diuraikan sebagai berikut:

DATA REKAP REKONSILIASI RUPIAH SAMPAI DENGAN PERIODE BULAN JUNI 2022				
(per 08 Agustus 2022)				
No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih Absolut
1	Pagu Belanja	1.022.330.139.547.000	1.022.400.844.106.000	70.704.559.000
2	Belanja	394.314.771.923.060	390.699.820.438.780	3.614.951.484.280
3	Pengembalian Belanja	- 502.345.874.565	- 495.674.934.351	6.670.940.214
4	Estimasi Pendapatan	186.003.662.540.460	185.983.847.725.460	19.814.815.000
5	Pendapatan Bukan Pajak	157.850.000.506.433	153.309.159.442.810	4.540.841.063.623
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	- 68.674.262.395	- 64.931.573.038	3.742.689.357
7	Pengembalian Pajak	-105.565.725.612.010	-105.565.725.612.010	-
8	Mutasi Uang Persediaan	6.630.618.123.241	6.652.142.051.778	21.523.928.537
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.910.572.716.613	6.927.918.058.818	17.345.342.205
10	Kas pada Badan Layanan Umum	107.073.244.678.390	107.624.051.313.640	550.806.635.248
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1.714.032.118.455	1.714.075.618.861	43.500.406
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	694.584.155.497	717.495.860.900	22.911.705.403
TOTAL TRANSAKSI DALAM KONFIRMASI				8.869.356.663.273

Seluruh K/L agar mendorong satuan kerjanya untuk menyelesaikan TDK Semester I Tahun 2022 dengan melakukan perbaikan data transaksi Semester 1 Tahun 2022 pada Aplikasi SAKTI dan berkoordinasi dengan KPPN mitra kerja satker masing-masing.

13. Bagi satker yang mengalami TDK pada periode rekonsiliasi Semester I Tahun 2022, dalam hal:
 - a. Satker telah melakukan Tutup Buku/Periode Permanen Juni 2022, maka akan dilakukan penurunan status dari Tutup Buku/Periode Permanen menjadi Tutup Buku/Periode Sementara secara terpusat oleh Ditjen Perbendaharaan. Selanjutnya satker segera melakukan buka periode sementara secara mandiri dan melakukan perbaikan/penginputan seluruh data yang masih selisih/TDK tersebut.
 - b. Satker telah melakukan Tutup Buku/Periode Sementara Juni 2022 atau belum melakukan Tutup Buku/Periode Permanen Juni 2022, satker segera melakukan buka periode sementara secara mandiri dan/atau langsung melakukan perbaikan/penginputan seluruh data yang masih selisih/TDK tersebut.
14. Dalam pelaksanaan rekonsiliasi periode Semester II Tahun 2022, bagi satker yang hingga batas akhir pelaksanaan rekonsiliasi belum mendapatkan SHR, diberlakukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana ketentuan PMK Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

B. Alur Proses Rekonsiliasi Tingkat UAKPA/Satker dan KPPN

1. Alur proses rekonsiliasi pada tingkat UAKPA/Satker
 - a. Satker mengakses alamat <https://monsakti.kemenkeu.go.id/>
 - b. Satker *login* menggunakan *user* SAKTI masing-masing satker (*role user operator modul GLP*).
 - c. Satker mengakses menu Rekonsiliasi >> Rekonsiliasi SAKTI-SPAN.
 - d. Satker melakukan analisis atas perbedaan data pada kolom TDK (TDK Rupiah, TDK CoA) yang berwarna merah dan data pada TDK Detail.
 - e. Berdasarkan hasil analisis, satker menindaklanjuti selisih/perbedaan data melalui perbaikan pada Aplikasi SAKTI.
 - f. Setelah melakukan perbaikan atas perbedaan/selisih data pada Aplikasi SAKTI, maka secara sistem data perbaikan akan *ter-update* pada Aplikasi MonSAKTI pada hari berikutnya setelah melalui proses OLAP sistem.

- g. Setelah melakukan perbaikan pada Aplikasi SAKTI, satker memastikan di Aplikasi MonSAKTI pada kolom TDK (TDK Rupiah, TDK CoA dan TDK Detail) tercantum angka 0 (tidak terdapat selisih). Selanjutnya sistem secara otomatis akan menerbitkan SHR pada masing-masing periode jika pada TDK Rupiah dan TDK CoA tidak terdapat selisih.
- h. Dalam hal terdapat selisih yang bukan disebabkan kesalahan pencatatan pada Aplikasi SAKTI, satker dapat memintakan persetujuan dengan catatan ke KPPN dengan cara melakukan klik tombol pada kolom Aksi (pojok kanan) dan memilih alasan permintaan persetujuan rekonsiliasi dari KPPN sebagaimana penjelasan pada huruf A angka 5 huruf c di atas.
- i. Satker menunggu analisis/pengujian yang dilakukan oleh KPPN atas permintaan persetujuan dengan catatan.
- j. Apabila KPPN menolak permintaan persetujuan dengan catatan, maka satker tetap harus melakukan perbaikan hingga tidak terdapat selisih pada masing-masing periode permintaan persetujuan, namun apabila KPPN menyetujui maka SHR tetap dapat diterbitkan dengan catatan.

2. Alur proses rekonsiliasi pada tingkat KPPN

- a. KPPN mengakses alamat <https://monsakti.kemenkeu.go.id/>
- b. KPPN *login* menggunakan user OMSPAN masing-masing KPPN.
- c. KPPN mengakses menu Rekonsiliasi >> Rekonsiliasi SAKTI-SPAN.
- d. KPPN melakukan analisis atas perbedaan data pada kolom TDK (TDK Rupiah, TDK COA) yang berwarna merah dan data TDK Detail.
- e. Berdasarkan hasil analisis, KPPN berkoordinasi dengan satker agar menindaklanjuti selisih/perbedaan data melalui perbaikan pada Aplikasi SAKTI.
- f. Setelah satker melakukan perbaikan atas perbedaan/selisih data pada Aplikasi SAKTI, maka secara sistem data perbaikan akan ter-*update* pada Aplikasi MonSAKTI pada hari berikutnya setelah melalui proses OLAP sistem.
- g. KPPN memastikan pada Aplikasi MonSAKTI pada kolom TDK (TDK Rupiah, TDK CoA dan TDK Detail) sudah tercantum angka 0 (tidak terdapat selisih) sehingga sistem secara otomatis akan menerbitkan SHR pada masing-masing periode.
- h. Dalam hal terdapat selisih yang bukan disebabkan kesalahan pencatatan pada Aplikasi SAKTI, KPPN dapat memberikan persetujuan atas permohonan dari satker yang selanjutnya sistem akan menerbitkan SHR secara otomatis.

- i. Apabila KPPN menolak permintaan persetujuan dengan catatan, maka satker tetap harus melakukan perbaikan hingga tidak terdapat selisih pada masing-masing periode permintaan persetujuan.

SURAT PERNYATAAN ATAS PERBEDAAN DATA REKONSILIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NRP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa transaksi yang menjadi perbedaan antara SiAP dan data SAI pada rekonsiliasi data antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ... (nama satker) ... dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ... (Nama KPPN) sebagaimana daftar terlampir, setelah kami lakukan penelusuran, dokumen sumbernya tidak kami temukan dan/atau bukan merupakan transaksi pada satuan kerja kami.

Apabila di kemudian hari transaksi dimaksud dapat dibuktikan merupakan transaksi pada satuan kerja kami, segala kerugian yang terjadi karena tidak terbukunya transaksi dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....,

Yang membuat Pernyataan

.....

.....

